



P U T U S A N

Nomor 980/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andi Pranata Als Andi;
Tempat lahir : Tanjung Pura;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 16 Januari 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pulau Sinabang Lik. VIII Kel. Belawan Bahari
Kec. Medan Belawan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak tetap

Terdakwa Andi Pranata Als Andi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
4. Penuntut perpanjangan oleh ketua PN sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 980/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 980/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI PRANATA ALS ANDI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI PRANATA ALS ANDI dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa mereka terdakwa ANDI PRANATA ALS ANDI pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 04.00 wib bertempat di Lingkungan VIII Kelurahan Belawan bahari Kecamatan Medan Belawan atau pada suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah tersebut, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, denga maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berh dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sam pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 980/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan memakai kunci pa perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 wib, saksi mendapat informasi bahwa ada orang yang mencuri minyak dan jalur pipa PT. Pertamina di Lingkungan VIII Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan dan setelah itu Saksi SANTO ROHISARNA PURBA dan saksi FADLI SYABAN dan beberapa security lainnya langsung mendatangi lokasi dan pada saat itu melihat ada sekitar 3 orang laki-laki sedang menunggu mengisi minyak solar yang mereka curi dari jalur Pipa Pertamina yang ada disungai dan setelah itu ke 3 pelaku langsung lari akan tetapi Saksi SANTO ROHISARNA PURBA dan saksi FADLI SYABAN dan security lainnya berhasil menangkap 1 orang laki-laki dan dari lokasi kejadian ditemukan 3 Drigen yang berisi minyak solar, 4 Dirigen kosong. 2 Goni plastik yang berisi minyak solar, 1 (satu) mesin pompa merek Simizu, 3 (tiga) batang pipa paralon ukuran 3/4 Cm yang salah satu pipa tersebut ada dipasang besi kecil yang berlobang dan selang wama merah jambu dan kemudian tersangka dan 2 orang temannya memang mencuri minyak solar dari jalur Pertamina yang ada dilokasi tersebut dan kemudian Saksi SANTO ROHISARNA PURBA dan Saksi FADLI SYABAN membawa tersangka beserta barang bukti ke Depo Pertamina di Labuhan.

Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 18 Feburari 2023 Tersangka diajak oleh PIPIt (DPO) untuk mencuri minyak dan tersangka menyuruh PIPIT (DPO) mengajak HOLMES (DPO) dan berjanjian ketemuan dilokasi pukul 2 pagi. Tersangka dan 2 orang temannya menggunakan alat untuk mencuri minyak yaitu pipa paralon ukuran 3/4 Cm yang salah satu pipa tersebut ada dipasang besi kecil yang berlobang dan menggunakan mesin pompa merek Simizu Bahwa benar akibatnya perbuatan yang di buat tersangka PT. Pertamina mengalami kerugian sebanyak 150 Lite minyak Solar dengan harga Non Subsidi sekitar Rp. 3.000.000 dan harga perbaikan jalur pipa sebesar sekitar Rp 47.000.000 sehingga total kerugian yang dialami oleh PT. Pertamina adalah sekitar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 ke-4 ke-5 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa mereka terdakwa ANDI PRANATA ALS ANDI pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 04.00 wib bertempat di Lingkungan VIII Kelurahan Belawan bahari Kecamatan Medan Belawan atau pada suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 980/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah tersebut, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 wib, saksi mendapat informasi bahwa ada orang yang mencuri minyak dan jalur pipa PT. Pertamina di Lingkungan VIII Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan dan setelah itu Saksi SANTO ROHISARNA PURBA dan saksi FADLI SYABAN dan beberapa security lainnya langsung mendatangi lokasi dan pada saat itu melihat ada sekitar 3 orang laki-laki sedang menunggu mengisi minyak solar yang mereka curi dari jalur Pipa Pertamina yang ada disungai dan setelah itu ke 3 pelaku langsung lari akan tetapi Saksi SANTO ROHISARNA PURBA dan saksi FADLI SYABAN dan security lainnya berhasil menangkap 1 orang laki-laki dan dari lokasi kejadian ditemukan 3 Drigen yang berisi minyak solar, 4 Dirigen kosong. 2 Goni plastik yang berisi minyak solar, 1 (satu) mesin pompa merek Simizu, 3 (tiga) batang pipa paralon ukuran 3/4 Cm yang salah satu pipa tersebut ada dipasang besi kecil yang berlobang dan selang wama merah jambu dan kemudian tersangka dan 2 orang temannya memang mencuri minyak solar dari jalur Pertamina yang ada dilokasi tersebut dan kemudian Saksi SANTO ROHISARNA PURBA dan Saksi FADLI SYABAN membawa tersangka beserta barang bukti ke Depo Pertamina di Labuhan.

Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 18 Feburari 2023 Tersangka diajak oleh PIPIT (DPO) untuk mencuri minyak dan tersangka menyuruh PIPIT (DPO) mengajak HOLMES (DPO) dan berjanjian ketemuan dilokasi pukul 2 pagi. Tersangka dan 2 orang temannya menggunakan alat untuk mencuri minyak yaitu pipa paralon ukuran 3/4 Cm yang salah satu pipa tersebut ada dipasang besi kecil yang berlobang dan menggunakan mesin pompa merek Simizu Bahwa benar akibatnya perbuatan yang di buat tersangka PT. Pertamina mengalami kerugian sebanyak 150 Lite minyak Solar dengan harga Non Subsidi sekitar Rp. 3.000.000 dan harga perbaikan jalur pipa sebesar sekitar Rp 47.000.000 sehingga total kerugian yang dialami oleh PT. Pertamina adalah sekitar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 980/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Denny Sagita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 Wib milik PT. Pertamina dari jalur Pipa Pertamina di Lingkungan VIII Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan
 - Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Pertamina Patra Niaga menjabat sebagai Supervisor NGS dan Eteda PT. Pertamina Fuel Terminal Medan Group;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 Wib oleh security PT. Pertamina atas laporan yang saksi buat ke Polres Pelabuhan Belawan;
 - Bahwa terdakwa mencuri Bahan Bakar Minyak jenis Solar milik PT. Pertamina dari Jalur Pipa Pertamina sebanyak 3 (tiga) drigen yang berisikan minyak solar dan 2 Goni plastic yang berisikan minyak solar;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) drigen yang berisi minyak solar, 4 (empat) drigen kosonh, 2 (dua) Goni plastic yang berisikan minyak solar, 1 (satu) mesin pompa merek Simizu, 3 (tiga) batang pipa paralon ukuran ¾ cm yang salah satu pipa tersebut ada dipasang besi kecil yang berlobang dan selang warna merah jambu;
 - Bahwa saat dilakukan pencurian saksi tidak melihat kejadian tersebut, hanya saksi ditelpon pihak security saja;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari saksi mewakili PT. Pertamina Patra Niaga untuk mengambil bahan bakar minyak solar tersebut;
 - Bahwa akibatnya perbuatan yang di buat Terdakwa, PT. Pertamina mengalami kerugian sebanyak 150 Liter minyak Solar dengan harga Non Subsidi sekitar Rp. 3.000.000 dan harga perbaikan jalur pipa sebesar sekitar Rp 47.000.000 sehingga total kerugian yang dialami oleh PT. Pertamina adalah sekitar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- 2. Santo Rohisarna Purba**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 Wib milik PT. Pertamina dari jalur Pipa Pertamina di Lingkungan VIII Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 Wib di Lingkungan VIII Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan;
- Bahwa terdakwa mencuri Bahan Bakar Minyak jenis Solar milik PT. Pertamina dari Jalur Pipa Pertamina sebanyak 3 (tiga) drigen yang berisikan minyak solar dan 2 Goni plastic yang berisikan minyak solar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) drigen yang berisi minyak solar, 4 (empat) drigen kosong, 2 (dua) Goni plastic yang berisikan minyak solar, 1 (satu) mesin pompa merek Simizu, 3 (tiga) batang pipa paralon ukuran $\frac{3}{4}$ cm yang salah satu pipa tersebut ada dipasang besi kecil yang berlobang dan selang warna merah jambu;
- Bahwa terdakwa melakukan dengan temannya dengan panggilan Pipit dan Holmes dengan cara ujung pipa itu disambungkan dengan mesin pompa merek Simizu yang ada di pinggir sungai yang sudah terhubung dengan arus listrik yang ada di kedai di dekat pinggir sungai melalui kabel yang ada pada mesin pompa tersebut dan setelah itu ujung mesin pompa disambungkan dengan selang dan dari selang tersebutlah minyak keluar dan ditampung ke dalam drigen dan ke dalam goni plastik yang disiapkan oleh terdakwa.
- Bahwa akibatnya perbuatan yang di buat Terdakwa, PT. Pertamina mengalami kerugian sebanyak 150 Liter minyak Solar dengan harga Non Subsidi sekitar Rp. 3.000.000 dan harga perbaikan jalur pipa sebesar sekitar Rp 47.000.000 sehingga total kerugian yang dialami oleh PT. Pertamina adalah sekitar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 Wib milik PT. Pertamina dari jalur Pipa Pertamina di Lingkungan VIII Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 Wib di Lingkungan VIII Kel. Belawan Bahari Kec. Medan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 980/Pid.B/2023/PN Mdn



Belawan oleh security PT. Pertamina yang kemudian terdakwa diserahkan ke Polres Pelabuhan Belawan pada pukul 16.20 Wib;

- Bahwa terdakwa mencuri Bahan Bakar Minyak jenis Solar milik PT. Pertamina dari Jalur Pipa Pertamina sebanyak 3 (tiga) drigen yang berisikan minyak solar dan 2 Goni plastic yang berisikan minyak solar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) drigen yang berisi minyak solar, 4 (empat) drigen kosong, 2 (dua) Goni plastic yang berisikan minyak solar, 1 (satu) mesin pompa merek Simizu, 3 (tiga) batang pipa paralon ukuran $\frac{3}{4}$ cm yang salah satu pipa tersebut ada dipasang besi kecil yang berlobang dan selang warna merah jambu;
- Bahwa terdakwa melakukan dengan temannya dengan panggilan Pipit dan Holmes dengan cara ujung pipa itu disambungkan dengan mesin pompa merek Simizu yang ada di pinggir sungai yang sudah terhubung dengan arus listrik yang ada di kedai di dekat pinggir sungai melalui kabel yang ada pada mesin pompa tersebut dan setelah itu ujung mesin pompa disambungkan dengan selang dan dari selang tersebutlah minyak keluar dan ditampung ke dalam drigen dan ke dalam goni plastik yang disiapkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) drigen yang berisi minyak solar, 2 (dua) goni plastik yang berisikan minyak solar, 1 (satu) mesin pompa merek Simizu, 4 (empat) drigen kosong, 3 (tiga) batang pipa paralon ukuran $\frac{3}{4}$ cm yang salah satu pipa tersebut ada dipasang besi kecil yang berlobang dan selang warna merah jambu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 Wib milik PT. Pertamina dari jalur Pipa Pertamina di Lingkungan VIII Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 Wib di Lingkungan VIII Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan oleh security PT. Pertamina yang kemudian terdakwa diserahkan ke Polres Pelabuhan Belawan pada pukul 16.20 Wib;
- Bahwa benar terdakwa mencuri Bahan Bakar Minyak jenis Solar milik PT. Pertamina dari Jalur Pipa Pertamina sebanyak 3 (tiga) drigen yang berisikan minyak solar dan 2 Goni plastic yang berisikan minyak solar;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 980/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) drigen yang berisi minyak solar, 4 (empat) drigen kosong, 2 (dua) Goni plastic yang berisikan minyak solar, 1 (satu) mesin pompa merek Simizu, 3 (tiga) batang pipa paralon ukuran $\frac{3}{4}$ cm yang salah satu pipa tersebut ada dipasang besi kecil yang berlobang dan selang warna merah jambu;
- Bahwa benar terdakwa melakukan dengan temannya dengan panggilan Pipit dan Holmes dengan cara ujung pipa itu disambungkan dengan mesin pompa merek Simizu yang ada di pinggir sungai yang sudah terhubung dengan arus listrik yang ada di kedai di dekat pinggir sungai melalui kabel yang ada pada mesin pompa tersebut dan setelah itu ujung mesin pompa disambungkan dengan selang dan dari selang tersebutlah minyak keluar dan ditampung ke dalam drigen dan ke dalam goni plastik yang disiapkan oleh terdakwa;
- Bahwa benar akibatnya perbuatan yang di buat Terdakwa, PT. Pertamina mengalami kerugian sebanyak 150 Liter minyak Solar dengan harga Non Subsidi sekitar Rp. 3.000.000 dan harga perbaikan jalur pipa sebesar sekitar Rp 47.000.000 sehingga total kerugian yang dialami oleh PT. Pertamina adalah sekitar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 980/Pid.B/2023/PN Mdn



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau manusia, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Andi Pranata Als Andi. Setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasainya, dimana saat itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaan si pelaku. Pengambilan tersebut dikatakan telah selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 Wib milik PT. Pertamina dari jalur Pipa Pertamina di Lingkungan VIII Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan dan ditangkap di hari yang sama sekitar pukul 04.00 Wib oleh security PT. Pertamina yang kemudian terdakwa diserahkan ke Polres Pelabuhan Belawan pada pukul 16.20 Wib;



Menimbang, bahwa Terdakwa bersama sdr Pipit dan Sdr Holmes melakukan pencurian dengan menggunakan peralatan 1 (satu) mesin pompa merek Simizu, 3 (tiga) batang pipa paralon ukuran $\frac{3}{4}$ cm yang salah satu pipa tersebut ada dipasang besi kecil yang berlobang dan selang warna merah jambu mengambil Bahan Bakar Minyak jenis Solar milik PT. Pertamina dari Jalur Pipa Pertamina sebanyak 3 (tiga) drigen yang berisikan minyak solar dan 2 Goni plastic yang berisikan minyak solar, Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa di dalam KUHP “dengan maksud” sama artinya “dengan sengaja”. Hal ini diketahui berdasarkan penggunaan istilah yang terdapat di dalam KUHP diantaranya adalah “kesengajaan, dengan sengaja, yang diketahuinya, sedang diketahuinya, dapat mengetahui dengan tujuan yang nyata serta dengan maksud/kehendak”;

Menimbang, bahwa menurut sifatnya, terdapat 2 (dua) kesengajaan. Pertama adalah “dolus malus” yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana. Kedua, dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah ia hanya menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (bathin) dengan tindakannya itu, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dari kedua sifat kesengajaan tersebut, yang dianut dalam hukum pidana Indonesia adalah kesengajaan yang kedua yaitu cukup menghendaki tindakannya. Undang-undang hukum pidana menentukan, untuk dapat dipidananya seseorang pelaku tindak pidana, tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa melawan hak artinya bertentangan dengan hak sipelaku maupun hak orang lain, melawan hak juga mempunyai arti bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, niat atau kehendak Terdakwa bersama sdr Pipit dan Sdr Holmes untuk mengambil bahan bakar minyak solar milik PT Pertamina tersebut yang telah dilakukan oleh dengan rencana dan mempersiapkan peralatan sebelum dilakukan aksi pencurian, oleh karena itu unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 980/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah tindak pidana tersebut harus dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, artinya dalam melakukan tindak pidana pencurian sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Kedua orang ini semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong melakukan perbuatan, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama sdr Pipit dan sdr Holmes dengan cara ujung pipa itu disambungkan dengan mesin pompa merek Simizu yang ada di pinggir sungai yang sudah terhubung dengan arus listrik yang ada di kedai di dekat pinggir sungai melalui kabel yang ada pada mesin pompa tersebut dan setelah itu ujung mesin pompa disambungkan dengan selang dan dari selang tersebutlah minyak keluar dan ditampung ke dalam drigen dan ke dalam goni plastik yang disiapkan oleh terdakwa yang dilakukan tanpa ijin dari pemilik PT Pertamina tersebut, sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit. Malam juga dapat didefinisikan sebagai suatu masa (waktu) ketika sebuah tempat sedang berada pada posisi yang tidak berhadapan dengan matahari, dan oleh karenanya menjadi gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada malam hari tepatnya pada Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 Wib milik PT. Pertamina dari jalur Pipa Pertamina di Lingkungan VIII Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yang dibuktikan, maka menurut hukum, unsur kelima ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Membongkar" adalah merusak barang yang agak besar seperti membongkar tembok, pintu atau jendela. Intinya harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Memecah" adalah merusak barang yang agak kecil misalnya memecah peti kecil atau kaca jendela dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai "Memanjat", selain dalam bentuk yang umum seperti menggunakan tangga atau tali, dengan atau tanpa alat-alat yang dapat digunakan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi, masuk pula pengertian memanjat yaitu masuk melalui lubang di tanah yang sudah ada tetapi bukan dipergunakan untuk jalan masuk yang lazim, misalnya merangkak melalui selokan atau saluran air yang masuk ke dalam rumah, atau masuk ke dalam rumah melalui lubang yang sengaja digali (*menggasing*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Kunci palsu" adalah semua perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci;

Menimbang, bahwa "Perintah palsu" mengandung makna bahwa pelaku telah menggunakan surat perintah yang sepertinya asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang, akan tetapi sebenarnya palsu atau tidak benar;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai "Pakaian jabatan palsu" adalah menggunakan pakaian oleh orang yang tidak berhak untuk menggunakannya, misalnya menggunakan *uniform* polisi berpura-pura menjadi polisi, kemudian masuk ke dalam rumah orang lain lalu mengambil barang yang ada di rumah itu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, cara ujung pipa itu disambungkan dengan mesin pompa yang ada di pinggir sungai yang sudah terhubung dengan arus listrik yang ada di kedai di dekat pinggir sungai melalui kabel yang ada pada mesin pompa tersebut dan setelah itu ujung mesin pompa disambungkan dengan selang dan dari selang tersebutlah minyak keluar dan ditampung ke dalam drigen dan ke dalam goni plastik yang disiapkan oleh terdakwa. Oleh karena itu unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) drigen yang berisi minyak solar, dan 2 (dua) goni plastik yang berisi minyak solar, 1 (satu) mesin pompa merek Simizu, 4 (empat) drigen kosong, 3 (tiga) batang pipa paralon ukuran $\frac{3}{4}$ cm yang salah satu pipa tersebut ada dipasang besi kecil yang berlobang dan selang warna merah jambu, yang disita dari Saksi Deny Sagita selaku Karyawan PT. Pertamina Patra Niaga, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Pertamina Patra Niaga melalui Saksi Deny Sagita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Pertamina;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 980/Pid.B/2023/PN Mdn



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Pranata Als Andi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 3 (tiga) drigen yang berisi minyak solar, dan 2 (dua) goni plastik yang berisi minyak solar, 1 (satu) mesin pompa merek Simizu, 4 (empat) drigen kosong, 3 (tiga) batang pipa paralon ukuran $\frac{3}{4}$ cm yang salah satu pipa tersebut ada dipasang besi kecil yang berlobang dan selang warna merah jambu, dikembalikan kepada PT. Pertamina Patra Niaga melalui Saksi Deny Sagita;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firza Andriansyah, S.H., M.H., dan As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Romanna Debora Meiliani Marpaung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana video teleconference;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Sitepu, S.H.